



PUTUSAN
Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boni Pasius Tarigan;
2. Tempat lahir : Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Payung Kecamatan Payung Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Boni Pasius Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harapenta Sembiring, S.H., M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H., dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2020; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boni Pasius Tarigan bersalah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum membeli, dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boni Pasius Tarigan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan;
 - 1 (satu) buah kantong kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp



menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia, terdakwa Boni Pasius Tarigan, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bungalow Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wib, dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, terdakwa Boni Pasius Tarigan telah membeli paket Narkotika jenis shabu-shabu setengah gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Nirwana A1 Desa Bandar Baru, kemudian terdakwa menjadikan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kepada pembeli Narkotika di Nirwana Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, namun sekitar pukul 19. 00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Bungalow Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian datang saksi Holand Situmorang, SH bersama dengan saksi Riduan Bukit dan saksi Super I Bangun (para saksi dari anggota kepolisian) hendak menghampiri terdakwa yang sedang berada didalam kamar, sementara diwaktu yang bersamaan itu juga terdakwa sempat membuang kantung kain warna hitam yang berisi shabu-shabu, akan tetapi para saksi dari anggota kepolisian tersebut berhasil mengamankan terdakwa dan menemukan kantung kain warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong yang diakui milik terdakwa, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta dengan barang bukti (***berupa 3 (tiga) paket plastik klip***

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp



kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain) ke kantor Polsek Pancur Batu, guna untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa selain itu, dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang terdakwa juga sudah menjual paket Narkotika jenis shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan, sementara untuk mengkonsumsi shabu-shabu sudah dilakukan terdakwa selama 8 (delapan) bulan juga tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 258/Ex.PD.X.2019 tanggal 06 Desember 2019 (terlampir), menerangkan bahwa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 14213/NNF/2020 tanggal 31 Desember 2020 (terlampir), menerangkan :
 - A. 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Boni Pasius Tarigan adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau Kedua

Bahwa ia, terdakwa Boni Pasius Tarigan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**“, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wib, dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, terdakwa Boni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasius Tarigan telah membeli paket Narkotika jenis shabu-shabu setengah gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Nirwana A1 Desa Bandar Baru, kemudian terdakwa menjadikan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kepada pembeli Narkotika di Nirwana Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, namun sekitar pukul 19. 00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Bungalow Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian datang Saksi Holand Situmorang, SH bersama dengan Saksi Riduan Bukit dan Saksi Super I Bangun (para saksi dari anggota kepolisian) hendak menghampiri terdakwa yang sedang berada didalam kamar, sementara diwaktu yang bersamaan itu juga terdakwa sempat membuang kantung kain warna hitam yang berisi shabu-shabu, akan tetapi para saksi dari anggota kepolisian tersebut berhasil mengamankan terdakwa dan menemukan kantung kain warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong yang diakui milik terdakwa, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantung kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain) ke kantor Polsek Pancur Batu, guna untuk dilakukan proses hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 258/Ex.PD.X.2019 tanggal 06 Desember 2019 (terlampir), menerangkan bahwa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 14213/NNF/2020 tanggal 31 Desember 2020 (terlampir), menerangkan :
 - A. 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Boni Pasius Tarigan adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Super I Bangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Boni Pasius Tarigan karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Boni Pasius Tarigan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib, di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Boni Pasius Tarigan ada menjual Narkotika jenis shabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi beserta 2 (dua) orang rekan Saksi mendatangi tempat yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu sesampainya Saksi dan rekan-rekan Saksi di Bungalouw Ateng Atas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang disalah satu kamar ternyata ditemukan Terdakwa Boni Pasius Tarigan kemudian Terdakwa Boni Pasius Tarigan membuang sesuatu ke bawah kursi lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan diambil barang tersebut dan ternyata berisi sabu-sabu dan dipertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa Boni Pasius Tarigan ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa;

- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama Ipda Holand Situmorang dan Saksi Aiptu Riduan Bukit, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi beserta rekan-rekan Saksi mendatangi tempat tersebut, lalu sesampainya Saksi dan rekan-rekan Saksi di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, di salah satu kamar ternyata ditemukan Terdakwa Boni Pasius Tarigan kemudian Terdakwa ada membuang sesuatu ke bawah kursi lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan diambil barang tersebut ternyata barang tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa Boni Pasius Tarigan dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Riduan Bukit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Boni Pasius Tarigan karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Boni Pasius Tarigan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib, di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Boni Pasius Tarigan ada menjual Narkotika jenis shabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi beserta 2 (dua) orang rekan Saksi mendatangi tempat yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu sesampainya Saksi dan rekan-rekan Saksi di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang disalah satu kamar ternyata ditemukan Terdakwa Boni Pasius Tarigan kemudian Terdakwa Boni Pasius Tarigan membuang sesuatu ke bawah kursi lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan diambil barang tersebut dan ternyata berisi sabu-sabu dan dipertanyakan kepada Tedakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa Boni Pasius Tarigan ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa;

Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 5 Desember 2019, sekitar pukul 19.00 wib, di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama Ipda Holand Situmorang dan Saksi Super I Bangun, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi beserta rekan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut, lalu sesampainya Saksi dan rekan-rekan Saksi di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, di salah satu kamar ternyata ditemukan Terdakwa Boni Pasius Tarigan kemudian Terdakwa ada membuang sesuatu ke bawah kursi lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan diambil barang tersebut ternyata barang tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa Boni Pasius Tarigan dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, di Bungalouw ateng atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa Boni Pasius Tarigan telah membeli paket Narkotika jenis shabu-shabu setengah gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Daud di Nirwana A1 Desa Bandar Baru, kemudian Terdakwa menjadikan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kepada pembeli Narkotika di Nirwana Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, namun sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Bungalow Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian datang Saksi Holand Situmorang bersama dengan Saksi Riduan Bukit dan Saksi Super I Bangun (Para Saksi dari anggota kepolisian) hendak menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar, sementara diwaktu yang bersamaan itu juga Terdakwa sempat membuang kantung kain warna hitam yang berisi shabu-shabu, akan tetapi Para Saksi dari anggota kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan kantung kain warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Para Saksi dari anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantung kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain ke kantor Polsek Pancur Batu, guna untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa juga sudah menjual paket Narkotika jenis shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan, sementara untuk mengkonsumsi shabu-shabu sudah dilakukan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan;
- 1 (satu) buah kantong kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 258/Ex.PD.X.2019 tanggal 06 Desember 2019 (terlampir), menerangkan bahwa 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 14213/NNF/2020 tanggal 31 Desember 2020 (terlampir), menerangkan :

A. 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Boni Pasius Tarigan adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, di Bungalouw ateng atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boni Pasius Tarigan dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wib, dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, Terdakwa Boni Pasius Tarigan telah membeli paket Narkotika jenis shabu-shabu setengah gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Daud di Nirwana A1 Desa Bandar Baru, kemudian terdakwa menjadikan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kepada pembeli Narkotika di Nirwana Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, namun sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Bungalow Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian datang Saksi Holand Situmorang, S.H.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp



bersama dengan Saksi Riduan Bukit dan Saksi Super I Bangun (Para Saksi dari anggota kepolisian) hendak menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar, sementara diwaktu yang bersamaan itu juga Terdakwa sempat membuang kantung kain warna hitam yang berisi shabu-shabu, akan tetapi Para Saksi dari anggota kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan kantung kain warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Para Saksi dari anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantung kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain ke kantor Polsek Pancur Batu, guna untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa awalnya Saksi Super I Bangun dan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Riduan Bukit dan Saksi Holand Situmorang mengetahui Terdakwa Boni Pasius Tarigan ada menjual Narkotika jenis shabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi Super I Bangun beserta 2 (dua) orang rekan Saksi mendatangi tempat yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu sesampainya Saksi Super I Bangun dan rekan-rekan Saksi di Bungalouw Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang disalah satu kamar ternyata ditemukan Terdakwa Boni Pasius Tarigan kemudian Terdakwa Boni Pasius Tarigan membuang sesuatu ke bawah kursi lalu Saksi Super I Bangun dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan diambil barang tersebut dan ternyata berisi sabu-sabu dan dipertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut selanjutnya Saksi Super I Bangun dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa Boni Pasius Tarigan ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa juga sudah menjual paket Narkotika jenis shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan, sementara untuk mengkonsumsi shabu-shabu sudah dilakukan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 258/Ex.PD.X.2019 tanggal 06 Desember 2019 (terlampir), menerangkan bahwa 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 14213/NNF/2020 tanggal 31 Desember 2020 (terlampir), menerangkan :
 - o 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Boni Pasius Tarigan adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Boni Pasius Tarigan ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah petani, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, di Bungalouw ateng atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boni Pasius Tarigan dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wib, dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, Terdakwa Boni Pasius Tarigan telah membeli paket Narkoba jenis shabu-shabu setengah gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Daud di Nirwana A1 Desa Bandar Baru, kemudian terdakwa menjadikan paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kepada pembeli Narkoba di Nirwana Ateng Atas Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, namun sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di Bungalow Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian datang Saksi Holand Situmorang, S.H. bersama dengan Saksi Riduan Bukit dan Saksi Super I Bangun (Para Saksi dari anggota kepolisian) hendak menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar, sementara diwaktu yang bersamaan itu juga Terdakwa sempat membuang kantung kain warna hitam yang berisi shabu-shabu, akan tetapi Para Saksi dari anggota kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan kantung kain warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Para Saksi dari anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantung kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain ke kantor Polsek Pancur Batu, guna untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Super I Bangun dan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Riduan Bukit dan Saksi Holand Situmorang mengetahui Terdakwa Boni Pasius Tarigan ada menjual Narkotika jenis shabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Bungalow Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi Super I Bangun beserta 2 (dua) orang rekan Saksi mendatangi tempat yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu sesampainya Saksi Super I Bangun dan rekan-rekan Saksi di Bungalow Ateng Atas tepatnya di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang disalah satu kamar ternyata ditemukan Terdakwa Boni Pasius Tarigan kemudian Terdakwa Boni Pasius Tarigan membuang sesuatu ke bawah kursi lalu Saksi Super I Bangun dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan diambil barang tersebut dan ternyata berisi sabu-sabu dan dipertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut selanjutnya Saksi Super I Bangun dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa Boni Pasius Tarigan ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah menjual paket Narkotika jenis shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan, sementara untuk mengkonsumsi shabu-shabu sudah dilakukan terdakwa selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Boni Pasius Tarigan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boni Pasius Tarigan oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dan Denda sejumlah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan;
 - 1 (satu) buah kantong kecil berwarna hitam yang terbuat dari kain; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Rina Sulastri Jennywati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza U. Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza U. Lubis, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)